



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Tempat dan tanggal lahir Malang, 29 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. RONNY WINARNO, SH., M.Hum. dan WIWIN ARIESTA, S.H., M.H.**; Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan**" yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor 68 Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 September 2023 dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 358/Kuasa/10/2023/PA.Bgl, tanggal 13 Oktober 2023, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, tempat tanggal lahir Temanggung, 3 November 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YUSUF ARDHI, S.H. dan DESTANTO DWI WIJANARKO, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**YUSUF ARDHI, S.H. & PARTNERS**" yang berkantor di Jalan Sekar Langit KM.3, Ngleter, Tlogorejo, Grabag, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 136/Kuasa/5/2023PA.Bgl tanggal 15 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat**

Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Hadhonah (nafkah anak) untuk **Anak Pembanding dan Terbanding** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 14 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 14 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa memori banding Pembanding tanggal 10 Oktober 2023 tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan:

MENGADILI

Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah separuh dari sisa hutang bersama Pemohon dan Termohon Banding yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cash/transfer via m-banking pada saat pengucapan ikrar talak

4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% pada setiap tahunnya;
5. Menetapkan hak asuh anak kepada penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2023 melalui Pengadilan Agama Mungkit, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Oktober 2023, sedangkan kepada Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 29 September 2023 melalui Pengadilan Agama Mungkit, akan tetapi Pembanding maupun Terbanding sama-sama tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam 2 (dua) Surat Keterangan Pengadilan Agama Bangil yang nomor dan tanggalnya sama, yaitu Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor 398/Pdt.G/2023/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil dengan surat Nomor 4917/PAN.PTA.W 13-A/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah merupakan pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2023; Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tersebut dibacakan secara *elektronik* pada tanggal 12 September 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan di hari ke - 2 hari kalender, sehingga permohonan Banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat masa banding baik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dengan Persidangan Secara *Elektronik* maupun berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan para pihak telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Juni 2023 menyatakan bahwa mediasi yang ditempuh para pihak tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam sengketa ini telah ditempuh upaya perdamaian yang memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR. *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Setelah membaca dan menelaah secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Pembanding, dan surat-surat lain berkaitan dengan perkara ini; Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, dan mengabulkan untuk sebagian gugatan rekonvensi dari Termohon, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah dan mempertegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta perbaikan amar mengenai besarnya nafkah iddah, muth'ah dan nafkah anak dengan atas dasar keadilan kepatutan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Terbanding pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Bangil dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersikap boros tidak dapat mengelola gaji Pemohon yang besarnya kurang lebih Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulan karenanya gaji yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon itu tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Termohon justru Termohon mempunyai hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa selain alasan tersebut diatas, Termohon menjalin hubungan dengan pria lain yang substansinya hubungan tersebut sangat tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Termohon sebagai wanita yang telah bersuami;

Bahwa karena perselisihan tersebut, maka sejak awal bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah lebih 11 (sebelas) bulan;

Bahwa atas alasan perceraian Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya membantah dan berkeberatan atas gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon; Termohon mendalilkan bahwa sesungguhnya dalam rumah-tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik sebagaimana lazimnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiada masalah. Adapun mengenai penggunaan seluruh gaji Pemohon oleh Termohon telah digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga dan rumah-tangga Pemohon dan Termohon. Adapun mengenai adanya hutang-hutang kepada pihak ketiga adalah merupakan hutang Pemohon sendiri dengan mengatasnamakan Termohon. Karena Pemohon mempunyai beberapa kewajiban mengangsur yang harus dibayar dari gaji Pemohon tersebut;

Bahwa alasan Pemohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan yang tidak patut dengan pria lain adalah tidak benar. Termohon merasa selama dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon, Termohon selalu setia dan tetap menjaga marwah keluarga dan tidak terlintas sedikitpun dalam hati dan pikiran untuk berselingkuh menjalin hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Termohon tersebut, Termohon berkeberatan diceraikan oleh Pemohon dan Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menolak permohonan talak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon/Terbanding telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang dekat dari Pemohon yaitu: Mutmainnah Binti Mawardi dan Muallif Bin Kasmin yang telah menyampaikan kesaksiannya di depan sidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpah masing-masing, yang keterangannya berkesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi tersebut ditemukan fakta yang pada pokoknya:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan telah bergaul secara baik dan patut sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Assyfa Aura Ariawan, umur 6 tahun;
2. Antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah keuangan untuk kepentingan keluarga, karena gaji Pemohon sebagai Pelaut/Berlayar sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulan, selalu diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikelola Termohon untuk kepentingan keluarga, termasuk untuk bayar angsuran rumah dan mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi untuk selebihnya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Termohon, sehingga Pemohon menilai Termohon sebagai istri yang boros dan tidak bisa mengelola penghasilan dari Pemohon, sehingga ekonomi keluarga tidak mempunyai tabungan bahkan justru mengakibatkan kesulitan keuangan;

3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, disamping karena Pemohon sebagai Pelaut/Berlayar yang 8 (delapan) bulan sekali baru pulang, namun kepulangan Pemohon terakhir tidak ke rumah tempat tinggal Termohon;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon selaku istri yang pemboros yang menyebabkan pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan telah terbukti;

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bilamana dalam ikatan perkawinan Pemohon sebagai seorang suami telah memberi stigma buruk kepada Termohon sebagai istri yang pemboros dan tidak pandai mengelola penghasilan Pemohon, maka dalam rumah-tangga Pemohon dan Termohon tersebut akan selalu terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan karena ketidak percayaan Pemohon kepada Termohon; Karena sifat dan watak pemboros Termohon sulit dirubah oleh Pemohon dan stigma buruk kepada Termohon tersebut juga sulit dihilangkan dalam pikiran Pemohon;

Pertimbangan syar'i:

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dharurat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq liddl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam terdapat ketentuan bilamana seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istri-istrinya (*dhihar*), agama memberikan batas toleransi selama-lamanya empat bulan. Apabila mereka melebihi batas itu, syari'at memerintahkan untuk diceraikan;

Bahwa moral etik yang terkandung dalam ketentuan *dhihar* tersebut adalah bahwa buruknya kehidupan suatu rumah-tangga tidak boleh diabaikan sehingga berlangsung terlalu lama. Sebab mengabaikan dan tidak memperdulikan istrinya tanpa batas (*suspended indiviniely*) secara alami akan berakibat buruk yang berkemungkinan kedua belah pihak suami-istri akan menyeleweng dari ketetapan Allah. Maka menceraikan sebuah rumah tangga dalam kondisi buruk dipandang lebih baik dari pada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa pintu *dharurat* tersebut bilamana yang menghendaki adalah suami disebut talak, bilamana yang menghendaki tersebut adalah istri disebut dengan cerai gugat atau *fasakh*. Kedua pintu *dharurat* tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (*imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak kedhaliman;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِغَيْرِ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab "Madza Hurriyatuz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini Juz I halaman 83 yang artinya : *"Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."*

Pertimbangan sosiologis:

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan keutuhannya karena masing-masing Pemohon dan Termohon tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri secara baik; Dan dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 memberikan petunjuk tentang unsur dan kriteria pecahnya rumah-tangga (*broken marriage*) antara lain;

- Suami-istri sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;
- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dalam arti sudah sangat sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379-K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah atau sudah tidak seranjang lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut syar'i adalah mewujudkan rumah-tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka jika sebuah rumah-tangga telah tidak lagi mewujudkan tujuan perkawinan, maka tidak ada lagi manfaatnya kepada Pemohon dan Termohon, dan jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan tidak saja bagi kedua belah pihak tetapi juga kepada sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih manfaat dan layak untuk dipertahankan atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 Tanggal 28 Januari 1987 *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 12 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriyah* telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini ternyata Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, maka dalam pertimbangan ini semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi disebut Tergugat, sedang yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi disebut Penggugat;

Menimbang gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan kumulasi obyektif, berupa:

1. Nafkah untuk masa tunggu (*iddah*) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. *Muth'ah* berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ribu rupiah);
3. Hak Asuh Anak (*hadlanah*);
4. Nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai ia dewasa;
5. Penyelesaian Harta Bersama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan bersama dengan jawaban pertama Penggugat dan seluruhnya mempunyai hubungan erat dengan gugatan perceraian, karenanya patut diterima untuk diperiksa secara kumulasi;

1. Tentang Nafkah *Iddah*:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian ini, Penggugat menggugat kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* (nafkah untuk masa tunggu selama 3 (tiga) bulan) kepada Penggugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat merasa berkeberatan, dan hanya berkesanggupan sebesar Rp5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah setiap bulan) sehingga untuk selama masa tunggu 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, keberatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa talak yang akan dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat adalah talak *raja'i*, sehingga Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) selama *tsalatsah quru'* atau tiga kali masa suci, aqiuvalen dengan 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan *muth'ah* yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa *iddah* dan memberi biaya *hadhanah*/pemeliharaan anak;
3. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, terbukti bahwa Tergugat bekerja di Perusahaan bergerak di bidang Pelayaran dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sebulan;

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat kiranya sesuai dengan kepatutan keadilan jika kepada Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah *Iddah* kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Tentang Gugatan *Muth'ah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat menuntut agar kepada Tergugat dihukum memberikan *muth'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat berkeberatan dan hanya berkesanggupan memberi *muth'ah* sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas sengketa Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa *muth'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Penggugat berkeberatan dengan alasan, bahwa sebagai akibat perceraian ini, nantinya Penggugat harus menanggung hutang-hutang Tergugat sebesar Rp1.454.243.672,67 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu, enam ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen) dengan jaminan yang antara lain adalah rumah milik pribadi/bawaan Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, keberatan Tergugat dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan; "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*"; Majelis berpendapat, Penggugat sebagai akibat perceraian ini Penggugat sebagai istri yang dikecewakan oleh Tergugat perlu mendapatkan *muth'ah* dari Tergugat;
2. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan *muth'ah* yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa *iddah* dan memberi biaya *hadlonah*/pemeliharaan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *muth'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
4. Bahwa syari'ah tidak memberikan ukuran yang pasti tentang besarnya *muth'ah*. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil syari' dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut;

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

5. Bahwa ayat tersebut menjelaskan ukuran *muth'ah* itu dengan kata "*al-ma'ruuf*" yang dalam bahasa diartikan sebagai "hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman; oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan kepatutan;
6. Bahwa, kata "*muth'ah*" dari segi bahasa berarti "kesenangan atau bersenang-senang"; maka tujuan disyariatkan pemberian *muth'ah* bagi istri yang dicerai oleh suami adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa kecewa seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;
7. Bahwa dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 20, Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya : dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang kepada kaum suami yang hendak menceraikan istrinya, agar tidak meminta kembali atas segala harta yang telah diberikan kepada istrinya;

Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa syari'at Islam menentukan kewajiban kepada suami yang hendak menceraikan istrinya agar istrinya tidak dikecewakan;

Berdasar alasan-alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa besarnya *muth'ah* sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

8. Bahwa berdasarkan latar belakang peristiwa serta alasan-alasan Tergugat menceraikan (mentalak) Penggugat, adalah karena penilaian Tergugat kepada Penggugat sebagai istri yang tidak dapat mengatur keuangan keluarga, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terdapat fakta bahwa penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta (Pelayaran) sedikitnya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut tertera dengan jelas keperuntukannya adalah untuk kepentingan keluarga, yaitu biaya hidup keluarga, membayar hutang-hutang Penggugat dan Tergugat kepada Bank Jatim, angsuran kredit mobil SUZUKI-XL-7 dan perawatannya, pinjaman kepada Online Shopee serta membantu orang tua Tergugat, sehingga adanya hutang-hutang tersebut adalah hutang keluarga yang tidak sepenuhnya kesalahan Penggugat;
9. Bahwa sebagai akibat perceraian ini, Penggugat merasa dibebani perasaan akan menanggung kerugian besar, karena sebagian hutang keluarga atau hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang belum lunas berupa kredit, dijamin dengan rumah milik Penggugat;
10. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor: 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 mengandung kaidah hukum bahwa *muth'ah* selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk keberlangsungan hidupnya atas dasar kepatutan dan keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *muth'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";
12. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat sebagai karyawan swasta (Pelayaran) berpenghasilan tetap, maka terdapat kesamaan kedudukan Tergugat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena juga mempunyai gaji/penghasilan yang tetap;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, terdapat ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dan telah dikaruniai anak, maka $\frac{1}{3}$ gaji PNS yang bersangkutan harus diberikan kepada istri pegawai negeri yang bersangkutan; Maka dalam sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan besaran uang *muth'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Tergugat untuk kehidupan Penggugat selama 1 (satu) tahun = $\frac{1}{3} \times \text{Rp}65.000.000,- \times 12 = \text{Rp}260.000.000,-$ (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sebagai akibat perceraian ini Penggugat merasa sangat di kecewakan oleh Tergugat; maka kiranya telah berdasarkan pada kepatutan dan keadilan sebagai akibat perceraian ini Tergugat harus dihukum untuk memberi *muth'ah* kepada Penggugat berupa uang untuk keperluan kehidupan Penggugat selama 1 (satu) tahun sebesar $\frac{1}{3}$ dari gaji Tergugat yaitu sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya = $\frac{1}{3} \times \text{Rp}65.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}260.000.000,00$ (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perihal besarnya uang *muth'ah* perlu disesuaikan dengan pertimbangan ini dan perbaiki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Waktu Penyerahan Nafkah *Iddah* dan *Muth'ah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pembanding untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *muth'ah* kepada Terbanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangil, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *muth'ah* kepada Pembanding sesaat sebelum pengucapan *ikrar talak* di depan sidang Pengadilan Agama Bangil dapat dipertahankan;

3. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar anak perempuan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kini berusia 6 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya jika oleh hukum diperkenankan dan Penggugat tidak sanggup merawat anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sanggup merawatnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan tanggapan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat, ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini berusia 6 tahun, sehingga anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz*;
2. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak semata”; Maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
5. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
Majelis berpendapat bahwa dari ketentuan Pasal 105 KHI tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 (sembilan) bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih (hukum Islam), kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mumayyis mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak;

6. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan adanya kaidah hukum bahwa; Seorang ibu harus diutamakan untuk mengasuh anaknya selama tidak terbukti bahwa ia tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak;
7. Bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah ibu/wanita yang bersifat buruk dan tidak baik yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar Bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : *"Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pengkuan, dan nafas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya"*;
9. Bahwa dalam riwayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata : *"Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku"*. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya; *"Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah"*;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak-anak Penggugat, patut dikabulkan dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang;



4. Tentang Gugatan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa masud dan tujuan gugatan Penggugat adalah, bahwa sebagai akibat perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat berkeberatan dan hanya berkesanggupan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas sengketa Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban seorang ayah terhadap anak, tidak hanya memberi nafkah anak, tetapi ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pendidikan dan perawatan anak;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan yang pada pokoknya semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya;
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bekerja di Perusahaan Pelayaran swasta dengan pendapatan gaji sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa dalam suasana kehidupan seperti saat ini, keperluan perawatan anak yang masih balita harus mempertimbangkan kebutuhan riil Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga yang dibebani untuk merawat, memelihara, mengawasi dan mengasuh anak yang harus dicukupi kebutuhan sehari-harinya;
5. Berdasar fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat berkemampuan memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak Pembanding dan Terbanding sebesar yang nantinya dalam asuhan Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nilai uang yang senantiasa mengalami inflasi dan realitas biaya hidup dan pendidikan yang terus naik, maka sudah sepatutnya bila besaran nafkah anak dan biaya pendidikan tersebut selalu ditambah sebesar 10 % (dua puluh persen) pada setiap tahunnya dari besaran penetapan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat untuk nafkah anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri; dan pada setiap tahunnya ditambah 10 (sepuluh) persen dari besaran tersebut;

6. Tentang Gugatan Penyelesaian Harta Bersama;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat untuk penyelesaian harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 207 (dua ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Sertifikat Tanah: 12321211101016; sebagai **Obyek Sengketa I**;
- b. 1 (satu) unit Mobil Minibus dengan merek Suzuki atas nama Penggugat Rekonvensi, berwarna putih metalik, dengan Nomor AA XX AU Tahun 2021; Sebagai **Obyek Sengketa II**;
- c. 1 (satu) unit Motor Kawasaki atas nama Tergugat Rekonvensi, berwarna hijau, dengan Nomor AA XXXX IY Tahun 2020; sebagai **Obyek Sengketa III**;

Yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Obyek Sengketa I kini sebagai obyek yang dijaminan oleh Tergugat atas hutang Tergugat kepada Bank JATIM sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga dilekatkan pada Peletakan Hak Tanggungan pada Bank Jatim Tanggal 20 November 2019; Sedangkan Obyek Sengketa II (mobil) adalah kini masih dalam angsuran (belum lunas) sehingga lazimnya terikat dengan Lessing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya berkeberatan; Karena Obyek Sengketa I masih dalam penjaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan oleh Bank JATIM, sedangkan obyek Sengketa II (mobil) adalah masih dalam angsuran dan belum lunas, sedangkan untuk Obyek Sengketa III (motor Kawasaki) kini telah terjual/diganti uang oleh kakak kandung Tergugat dengan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang Obyek Sengketa I (tanah pekarangan) terbukti bahwa obyek *a quo* telah diletakkan Hak Tanggungan untuk hutang keluarga kepada Bank JATIM sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
2. Bahwa tentang Obyek Sengketa II (mobil) adalah dibeli dengan jalan mengangsur/kredit yang kini belum lunas, sehingga kini dalam jaminan untuk dalam Lessing atau jaminan lainnya;
3. Bahwa terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II diatas, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, maka gugatan atas dua Obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa terhadap Obyek Sengketa III (motor) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama oleh Tergugat dibantah, yang pada pokoknya bahwa untuk obyek tersebut telah diganti/dibeli oleh kakak Tergugat dengan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa atas bantahan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak membantah dalil Tergugat tersebut; Oleh karena Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Obyek Sengketa III (motor) terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
sehingga gugatan Penggugat atas Obyek Sengketa III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama, dipandang telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu memori banding *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding patut dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangil, berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. *Muth'ah* berupa uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 3. Menetapkan bahwa anak perempuan Penggugat dengan Tergugat umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersosialisasi dengan anak Tergugat sebagaimana lazimnya seorang ayah kepada anaknya;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat umur 5 tahun, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulanya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
 5. Menolak gugatan Penggugat atas Obyek Sengketa III, yaitu 1 (satu) unit Motor Kawasaki atas nama Tergugat berwarna hijau, dengan Nomor AA XXXX IY Tahun 2020;
 6. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
 7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **H. Mudjito, S.H., M.H.** dan **Drs. Santoso,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 398/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 24 Oktober 2023, dibantu oleh **Agus Widyono Susanto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Mudjito, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Dr. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widyono Susanto, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)